BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, alkohol dan bahan/Zat adiktif lainnya atau dalam istilah lain Napza (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Menurut batasan *World Health Organization* (WHO) tahun 1969 yang di maksud obat adalah setiap zat yang apabila masuk kedalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh. Narkoba ialah zat kimiawi yang mengubah pikiran, perasaan, mental, dan perilaku seseorang.¹

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa "Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone)".²

Di dalam bukunya Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, *Cocaine*, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *Morphine*, Heroin, *Codein Hashisch*, *Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan Stimulan.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

¹Ace Syahrudin, dan Siti Tasu'ah, *Narkoba Jauhi Sejak Dini*, PT. Panca Anugerah Sakti, Jakarta, 2007, Hlm 5

²Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2005, Hlm. 17.

³Ridha Ma'roef, *Narkotika*, *Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 15.

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan sesaat yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada di atas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini sehingga menjadi pecandu narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴

Namun pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Narkotika). Karena apabila berbagai jenis narkotika, alkohol, serta zat-zat lainnya yang memabukkan ini disebabkan untuk tujuan diluar pengobatan, maka dampaknya akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga di pemakai berpikir, berperasaan, dan berprilaku tidak normal.⁵

Penggunaan narkotika sendiri hingga saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun lebih jauh penggunaan narkotika telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari

_

⁴*Ibid*. Hlm. 16.

⁵Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hlm. 5.

anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika bahkan tidak jarang juga sebagai pecandu narkotika yang dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁶

Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung di kuasai dan dikontrol oleh narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan diantaranya untuk kenikmatan hidup sesaat yang justru berdampak terhadap diri sendiri maupun terhadap berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam di dalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukumpun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.⁷

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang

⁶Ihid

⁷Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 30.

bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Seperti halnya Negara Indonesia, saat ini negara indonesia telah menjadi negara darurat narkoba, mengingat tingginya angka peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan

dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilainilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang -barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasioal.

Diketahui bahwa saat ini banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan. Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi muda yang telah

terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Selain itu, peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini juga telah merasuki instansi penegak hukum, di mana seharusnya instansi ini bebas dari pengaruh obat-obatan terlarang tersebut. Ironisnya peredaran narkoba juga melibatkan beberapa oleh oknum kepolisian yang merupakan garda terdepan dari penegakan hukum. Keterlibatan oknum Polri dalam peredaran gelap narkotika sangat mencoreng institusi Polri di tengah-tengah pencitraan yang sedang dilakukan oleh institusi Polri untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat yang telah hilang pada institusi ini.

Apabila tidak ada upaya *preventif* yang dilakukan oleh pemerintah, maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang Narkotika.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Mengenai peredaran narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Narkotika. Pasal 35 disebutkan, peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Penggunaan narkotika melalui peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya

_

⁸Ridha Ma'roef, Op. Cit.

penyebaran narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.9

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya penggunaan narkotika bagi diri sendiri melalui perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula penggunaan narkotika melalui jalur adanya peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat. 10

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya sehingga penggunaan narkotika pun semakin meningkat yang justru sangat merugikan perkembangan bangsa dan negara mengingat dampaknya akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga sipemakai berpikir, berperasaan, dan berprilaku tidak normal di dalam kehidupan sehari-harinya. 11

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan

⁹*Ibid.* Hlm. 21. ¹⁰Supramono, *Op. Cit.* Hlm. 13. ¹¹*Ibid.*

larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. 12

Seperti halnya sebagai sebuah rujukan dalam kasus dalam penulisan skripsi ini terhadap masih adanya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan terhadap penggunaan narkotika bagi diri sendiri yang tentu terjadi melalui penyalahgunaan dan pegedaran gelap narkotika yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn, dimana dalam pembacaan tuntutannya dari penuntut umum dipersidangan yang juga merupakan satu-kesatuan dalam putusan perkara tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
 Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, subsidair 3 (tiga) Bulan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik aqua, 2 (dua) buah pipet plastik, kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa dan kerak shabu-

-

¹²Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannyadalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Jakarta, 2003, Hlm. 1

shabu seberat 1, 21 gram, dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit warna merah putih BK 4862 MS, dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000.

Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul skripsi "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU BAGI DIRI SENDIRI" (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn), yang mana semata-mata penulis ingin menelaah lebih dalam melalui penulisan skripsi ini terhadap penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1475/Pid.B/2014/ PN.MDN adalah:

- Penerapan hukum materil terhadap penggunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dapat diterapkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni pelaksanaan rehabilitasi.
- 2. Tujuan pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkotika, namun karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang tersebut, prakteknya seringkali penyalahguna dikonstruksi dengan pasal di luar pasal pengguna, yakni Pasal 127 yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi.
- Ketentuan Pasal 54 mengenai korban penyalahguna narkotika, masih sangat rancu.
 Seorang korban penyalahguna harus mampu membuktikan tidak ada unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum.

4. Proses penegakkan hukum terhadap penyalahguna seringkali tidak dilakukan pemeriksaan terhadap penyalahguna, apakah ia ketergantungan atau tidak. Padahal proses assesment atau pengujian penyalahguna sangat bermanfaat bagi pelaku, dan erat kaitannya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah di dalam penulisan skripsi ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan di bahas yaitu hanya sejauh yang menyangkut mengenai penerapan, penjatuhan hukuman, akibat hukum dan tanggapan kasus atas penggunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tinjauan yuridis terhadap penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, maka akan dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn?
- 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn?
- 3. Bagaimana akibat hukum atas penggunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dalam Putusan No.1475/Pid.B/2014/PN.Mdn.
- Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.Mdn.
- 3. Untuk mengetahui akibat hukum dan tanggapan kasus atas penggunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/ PN.Mdn.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penulis, mahasiswa, akademisi, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya